

SKRIPSI

ANALISIS KEBIJAKAN DISTRIBUSI DAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH (ZIS) PADA BAZNAS KABUPATEN TAKALAR

ANNISA ANILDA S



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS KEBIJAKAN DISTRIBUSI DAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH (ZIS) PADA BAZNAS KABUPATEN TAKALAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ANNISA ANILDA S
A031171008**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS KEBIJAKAN DISTRIBUSI DAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH (ZIS) PADA BAZNAS KABUPATEN TAKALAR

disusun dan diajukan oleh

ANNISA ANILDA S
A031171008

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 02 Juli 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA
NIP 19591208 198601 1 003



Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA, CRP
NIP 19650307 199403 1 003

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP., CWM
NIP 19660405 199203 2 003

SKRIPSI



ANALISIS KEBIJAKAN DISTRIBUSI DAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH (ZIS) PADA BAZNAS KABUPATEN TAKALAR

disusun dan diajukan oleh


ANNISA ANILDA S
A031171008

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **5 Agustus 2021** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA	Ketua	1..... 
2	Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA,CRP	Sekretaris	2..... 
3	Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.	Anggota	3..... 
4	Drs. H. Abdul Rahmad, Ak., MM	Anggota	4..... 



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP., CWM 
NIP 196604051992032003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Annisa Anilda S.

NIM : A031171008

departemen/ program studi : Akuntansi/ Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Analisis Kebijakan Distribusi dan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Pada BAZNAS Kabupaten Takalar

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 18 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



Annisa Anilda S.

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Penguasa langit dan bumi beserta isinya, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada manusia yang dikehendaki-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, suri teladan terbaik bagi umat manusia, juga juga kepada keluarga dan sahabatnya, *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in* dan orang-orang yang senantiasa istiqomah diatas sunnahnya hingga hari kiamat kelak.

Puji syukur juga, peneliti panjatkan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan dan bantuan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada peneliti. Untuk itu tidaklah berlebihan jika peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibunda peneliti, Hj. Ramlah, S.Pd, yang senantiasa memberikan segala yang terbaik untuk anaknya selama menempuh pendidikan hingga saat ini yang memberikan dukungan materi maupun non-materi selama peneliti kuliah, dan ayahanda peneliti Alm. Syafruddin yang meskipun raganya kini tidak lagi bersama peneliti, namun masih menjadi motivasi terbesar peneliti hingga saat ini.
2. Kakak dan Adik Peneliti tercinta yang telah memberikan dukungan serta bantuan selama proses penyelesaian skripsi.

3. Bapak Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA selaku Dosen Penasihat Akademik dan Pembimbing I, dan Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA,CRP selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti selama menjalani masa perkuliahan khususnya dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas setiap ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti selama menempuh studi di jurusan Akuntansi
5. Segenap pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan, kemudahan, serta pelayanan yang baik kepada peneliti
6. Bapak Muhammad Aksin Suarso, SS, Bapak Muhammad Irwan, Ibu Hamsina beserta segenap pegawai BAZNAS Kabupaten Takalar, terimakasih telah mengizinkan dan memberikan data selama proses penelitian
7. Sahabat 1/5 Sold Out tersayang (Kiran Salsabilah, Muthmainnah Jamaluddin, Musliani, dan Auliya Febriani), sahabat sehati, sefrekuensi, paling nyambung, dan selalu berada dalam satu kelas yang sama selama kuliah. Terimakasih telah setia bersama peneliti melalui suka duka bangku perkuliahan, menjadi tempat peneliti berbagi cerita, serta mengingatkan peneliti untuk selalu berada di jalan kebaikan.
8. TJAction (NK, Yuyun, Putri, Olif, Riska, Isma, Miftha, Wana, dan Alm. Fahira), terimakasih karena selalu mendoakan, mendukung, dan memotivasi seta memberikan kenangan yang *memorable* selama proses perkuliahan

9. Sahabat peneliti CCA (Tiara, Hasban, Rihul, Tiwi, dan Nirma), terimakasih karena selalu menemani peneliti sejak masih di bangku SMA hingga sekarang.
10. Agung, Ciang, Winda, dan Tiwi Laila, terimakasih karena selalu setia untuk mendukung dan menemani sejak masih mengenakan putih biru hingga sekarang.
11. Kakak, adik, dan teman-teman di Forum Studi Ekonomi Islam Universitas Hasanuddin (KSEI FoSEI UNHAS), para ekonom rabbani yang telah menumbuhkan kecintaan dalam diri peneliti terhadap Ekonomi Islam serta mengenalkan dan mengajarkan indahnya menjalin ukhuwah dalam dakwah yang bernuansa ilmiah.
12. Kakak, adik, dan teman-teman di Ikatan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (IMA FEB-UH) yang telah menjadi tempat bagi peneliti belajar dan berproses untuk menjadi insan yang bermamfaat bagi sesama.
13. Teman-teman angkatan 2017 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, IMMORTAL, terimakasih karena telah menjadi teman-teman yang luar biasa bagi peneliti selama menjalani studi di bangku perkuliahan
14. Saudara seiman, SAKI 2017 yang sudah memberikan mamfaat dan pengaruh positif bagi peneliti. Terimakasih karena sudah belajar bersama sambil meningkatkan ketakwaan terhadap sang Pencipta.
15. Seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam proses pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah berjasa dan memberikan dukungan dan doa kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, peneliti juga memohon maaf jika terdapat beberapa kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena sesungguhnya kesempurnaan adalah milik Allah SWT dan kekurangan adalah milik peneliti. Semoga skripsi ini di ridhai oleh Allah SWT dan dapat memberikan mamfaat bagi peneliti maupun seluruh pihak pembaca.

Makassar, 18 Agustus 2021

Annisa Anilda S.

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN DISTRIBUSI DAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH (ZIS) PADA BAZNAS KABUPATEN TAKALAR

Annisa Anilda S
Alimuddin
Syarifuddin Rasyid

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui kebijakan distribusi dana zakat, infaq, dan sedekah BAZNAS Kabupaten Takalar, khususnya terkait dasar penentuan besaran alokasi dana ZIS kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya dan juga kesesuaiannya dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' para ulama dan pedoman BAZNAS serta penerapan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah berdasarkan PSAK 109. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dan komparatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari kantor BAZNAS Kabupaten Takalar dan juga data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui *internet* dan kepustakaan. Data kemudian dianalisis dengan instrumen dari hasil studi pustaka dengan alat analisis ialah Al-Qur'an, As Sunnah, Ijma' para ulama dan pedoman BAZNAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan distribusi dana ZIS BAZNAS Kabupaten Takalar telah sesuai dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an, As Sunnah, Ijma' para ulama dan pedoman BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Takalar telah menyusun laporan keuangannya sesuai dengan aturan yang ada di dalam PSAK No. 109. Laporan keuangan yang telah disusun merupakan data yang diperoleh dari aplikasi SIMBA, yaitu sistem entri data yang dikeluarkan oleh BAZNAS. Dalam konsep pengakuan dan pengukuran BAZNAS Kabupaten Takalar telah mencatat transaksi keluar masuknya dana ZIS. BAZNAS juga telah menyajikan dana ZIS secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas, dan CALK. Untuk pengungkapan telah sesuai dengan yang ada di lapangan. Hanya saja hubungan antara pihak yang berelasi belum diungkapkan dalam CALK.

Kata Kunci: kebijakan distribusi dan akuntansi dana zakat, infaq, dan sedekah

ABSTRACT

DISTRIBUTION AND ACCOUNTING POLICY ANALYSIS OF ZAKAT, INFAQ, AND ALMS AT BAZNAS TAKALAR REGENCY

Annisa Anilda S
Alimuddin
Syarifuddin Rasyid

This study focuses to determine the distribution of zakat, infaq, and alms BAZNAS Takalar Regency, specifically related to the basis for determining the amount of ZIS fund allocation to the parties entitled to receive it and also its suitability with the Qur'an, As-Sunnah Ijma' of the ulama, and National BAZNAS guidelines and the application of zakat, infaq, and alms accounting based on PSAK 109. This research uses qualitative descriptive and comparative analysis methods, with using data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The data source of this research, consisted of primary data that is data obtained directly from the office of BAZNAS Takalar Regency and also secondary data through the internet and literature. The data were then analyzed with instruments from the results of the literature study with analytical tools such as the Qur'an, the Sunnah, Ijma' of the Ulama, and National BAZNAS guidelines. The results showed that the BAZNAS Takalar Regency ZIS fund distribution policy was in accordance with the arguments contained in the Qur'an, As-Sunnah, Ijma' of the Ulama, and National BAZNAS guidelines. BAZNAS Takalar Regency has arranged the financial statements in accordance with the rules in PSAK 109. In the concept of recognition and measurement BAZNAS Takalar Regency has recorded every transaction in and out of ZIS funds. BAZNAS has also presented ZIS funds separately in its financial statements, and for disclosure in accordance with what is in the field. It's just that the relationship between related parties has not been disclosed in the CALK.

Keywords: *Distribution And Accounting Analysis Of Zakat, Infaq, and Alms.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Kegunaan Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Konsep Dasar Zakat, Infaq, dan Sedekah.....	12
2.1.1 Pengertian Zakat, Infaq, dan Sedekah	12
2.1.2 Dasar Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah	14
2.1.3 Macam-macam Zakat.....	16
2.1.4 Syarat Wajib Zakat (<i>Muzakki</i>).....	26
2.1.5 Golongan yang Berhak Menerima Zakat (<i>Mustahik</i>).....	28
2.1.6 Bentuk-bentuk Distribusi Zakat	31
2.1.7 Kadar Distribusi Zakat	32
2.2 Lembaga Pengelola Zakat	35
2.2.1 Definisi Lembaga Pengelola Zakat	35
2.2.2 Asas dan Prinsip Lembaga Pengelola Zakat	36
2.2.3 Karakteristik Lembaga Pengelola Zakat	38
2.2.4 Jenis Lembaga Pengelola Zakat	39
2.3 Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah.....	40
2.3.1 Pengertian Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah	40
2.3.2 Tujuan Akuntansi Zakat.....	41
2.4 Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah berdasarkan PSAK 109	42
2.4.1 Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Zakat, Infaq, dan Sedekah	42
2.4.2 Penyajian	45
2.4.3 Pengungkapan Transaksi Zakat, Infaq, dan Sedekah	45
2.4.4 Laporan Keuangan Amil.....	48
2.5. Penelitian Terdahulu	53
2.6. Kerangka Pemikiran	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
3.1 Rancangan Penelitian.....	58
3.2 Kehadiran Penelitian	58

3.3	Tempat dan Waktu Penelitian.....	59
3.4	Sumber Data	59
3.5	Teknik Pengumpulan Data	60
3.6	Teknik Analisis Data	61
3.7	Tahap-tahap Penelitian	61
BAB IV GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN TAKALAR DAN ANALISIS KEBIJAKAN DISTRIBUSI ZIS		
		63
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	63
4.1.1	Sejarah Singkat dan Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Takalar	63
4.1.2	Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Takalar	65
4.1.3	Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Takalar.....	65
4.1.4	Program Kerja BAZNAS Kabupaten Takalar	66
4.2	Analisis Kebijakan Distribusi Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Takalar	67
BAB V ANALISIS KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA ZIS BAZNAS KABUPATEN TAKALAR.....		
		94
5.1	Kedudukan BAZNAS Kabupaten Takalar sebagai Lembaga Pengelola Zakat.....	94
5.2	Siklus Pembuatan Laporan Keuangan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Takalar dan Proses Pencatatannya.....	95
5.3	Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Takalar	98
5.3.1	Pengakuan dan Pengukuran	99
5.3.2	Penyajian	102
5.3.3	Pengungkapan	109
5.4	Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Takalar	109
BAB VI PENUTUP.....		
		119
6.1	Kesimpulan	119
6.2	Saran.....	121
6.3	Keterbatasan Penelitian.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....		
		124
LAMPIRAN.....		
		127

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Penyaluran ZIS Berdasarkan <i>Ashnaf</i>	6
2.1	Nisab Zakat Unta.....	22
2.2	Nisab Zakat Kambing.....	23
2.3	Nisab Zakat Sapi.....	23
2.4	Neraca (Laporan Posisi Keuangan).....	48
2.5	Laporan Perubahan Dana.....	51
2.6	Laporan Perubahan Aset Kelolaan.....	52
2.7	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	53
4.1	Distribusi dana zakat, infaq, dan sedekah berdasarkan <i>ashnaf</i> BAZNAS Kabupaten Takalar.....	70
4.2	Jumlah Penerima dana zakat, infaq, dan sedekah BAZNAS Kabupaten Takalar.....	79
4.3	Jumlah Penerima dana zakat produktif sektor perdagangan.....	89
4.4	Jumlah Penerima dana zakat produktif sektor pertanian.....	90
5.1	Neraca (Laporan Posisi Keuangan) BAZNAS Kabupaten Takalar.....	101
5.2	Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kabupaten Takalar.....	105
5.3	Laporan Arus Kas BAZNAS Kabupaten Takalar.....	107
5.4	Analisis Implementasi PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Takalar.....	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran.....	56
4.1	Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Takalar	67
5.1	<i>Software</i> aplikasi SIMBA BAZNAS Kabupaten Takalar	79
5.2	Proses Pencatatan harian dan pembuatan laporan BAZNAS Kabupaten Takalar.....	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata Penulis.....	128
2	Surat Keterangan Penelitian.....	129
3	Dokumentasi Pendistribusian ZIS.....	130

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam sebagai agama yang paling sempurna memberikan panduan kepada pemeluknya agar selamat dan bahagia dunia akhirat. Panduan tersebut berupa kitab suci Al-Quran yang merupakan sumber hukum yang pertama bagi umat islam. Al-Quran mengatur berbagai macam hal mulai dari hal yang kecil hingga hal yang besar, termasuk perekonomian dan pemberdayaan umat agar umat Islam dapat hidup dengan berkecukupan dan bahagia lahir batin (Amin, 2019:403). Menurut Sumarni (2018:117) setiap orang secara bersama-sama memiliki tanggung jawab mulia, untuk mengentaskan kemiskinan umat. Kerja sama ini dilakukan melalui mekanisme Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS).

Kewajiban zakat diperintahkan dengan tegas oleh Allah SWT. Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya. Surat At-Taubah ayat 103 menjelaskan bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*mustahik*).

Dalam islam, zakat memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, zakat juga erat kaitannya dengan aspek sosial dan ekonomi. Elsi Kartika (2007:2) menjelaskan bahwa masalah bidang sosial dimana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan seseorang.

Selain zakat, kita juga dianjurkan untuk berinfaq dan bersedekah. Tujuannya adalah untuk membersihkan harta dan hati kita agar terhindar dari sifat sombong dan kikir karena baik infaq maupun sedekah dilakukan dengan sukarela. Allah SWT menjamin harta yang kita keluarkan tidak akan berkurang, bahkan akan diganti dengan nikmat yang berlipat ganda. Apabila seseorang dikaruniai rezeki yang berlimpah, sebaiknya diimbangi dengan selalu berinfaq dan bersedekah sebagai rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah SWT (Ridwan, 2016:297).

Oleh karena itu, selain sebagai perintah ibadah, zakat, infaq, dan sedekah juga sebagai upaya dan sarana bagi umat Islam untuk pemberdayaan masyarakat dan membangun perekonomian menjadi lebih baik (Amin, 2019:404). Maka agar tujuan tersebut tercapai dengan baik dan maksimal, pengelolaan distribusi zakat yang efektif sangat perlu diperhatikan.

Menurut Khasanah (2010:6) yang menjadi kunci keberhasilan lembaga zakat dalam mengatasi kesenjangan sosial dan kemiskinan adalah kepastian hukum pelaksanaan zakat yang eksekusinya langsung dilakukan oleh aparat negara. Sejalan dengan hal tersebut menurut Nopiardo (2016:186) Pengelolaan di bawah otoritas yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat di kumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak berkoordinasi.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selain itu zakat juga diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi *muzakki* yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), akan tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat (Hafhiduddin, 2002:126).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemamfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (baznas.go.id diakses tanggal 11 Oktober 2020).

Potensi zakat di Kabupaten Takalar memiliki potensi yang sangat besar, terlihat dari jumlah penduduk yang beragama Islam. Jumlah penduduk di Kabupaten Takalar adalah sebanyak 295.650 (dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh) jiwa. Dari banyaknya jumlah penduduk tersebut, 295.525 diantaranya adalah penduduk yang beragama Islam (BPS, 2020). Ini menandakan bahwa penduduk kabupaten Takalar yang beragama Islam mencapai presentase 99, 95%. Jumlah masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Takalar pada tahun 2019 yaitu sebanyak 25.930 (dua puluh lima ribu

sembilan ratus tiga puluh) jiwa (BPS, 2020). Ini mengindikasikan bahwa jumlah *muzakki* masih tergolong cukup banyak dari pada *mustahik*.

Akan tetapi, mampu atau tidaknya zakat dapat memberdayakan ekonomi masyarakat sangat tergantung pada bagaimana kebijakan distribusi yang diterapkan. Distribusi zakat menurut Mubasirun (2013:494) dapat dikategorikan menjadi dua yaitu secara konsumtif dan secara produktif. Secara konsumtif berarti harta zakat dibagikan langsung kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara konsumtif. Sementara harta zakat yang didistribusikan secara produktif berarti *mustahik* tidak menerima harta zakat yang langsung dimanfaatkan untuk dikonsumsi tetapi harus diusahakan terlebih dahulu.

Dua bentuk distribusi zakat di atas kemudian akan disalurkan atau didistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Pendistribusian ini melalui golongan tertentu yang sebagaimana telah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60, maka pendistribusian zakat yang telah dibayarkan *muzakki* adalah kepada delapan *ashnaf* atau golongan yang berhak menerimanya yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), hamba sahaya (budak), orang yang berutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan yang terakhir ibnu sabil yaitu orang-orang yang kehabisan biaya diperjalanan dalam ketaatan kepada Allah SWT. Namun, ayat tersebut tidak menyebutkan ketentuan-ketentuan lain yang menyertai dalam pendistribusian zakat. Misalnya, tentang berapa porsi yang tepat yang harus diberikan kepada masing-masing golongan atau golongan mana yang paling diutamakan dalam penyaluran zakat. Delapan golongan penerima zakat, pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda. Kebutuhan seorang fakir dan miskin dengan seorang amil zakat tentu sangat berbeda, begitu pula dengan golongan lainnya. Jumhur ulama berbeda pendapat tentang

siapa yang sebenarnya paling berhak menerima zakat, apakah zakat wajib dipukul rata untuk semua golongan, apakah boleh hanya salah satu dari kedelapan golongan atau apakah zakat boleh diberikan kepada selain delapan golongan ini.

Menurut para ulama *Syafi'iyah* (Firda ningsih,dkk, 2019:318), semua sedekah wajib (zakat) baik *fitriah* maupun *maal* wajib didistribusikan kepada delapan golongan, karena mengamalkan QS. At-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf *lam* yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan huruf *wawu* yang menunjukkan kesamaan tindakan. Oleh karena itu semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama. Sedangkan *jumhur* (*Hanafiyyah* dan *Malikiyyah*) menyatakan boleh mendistribusikan zakat kepada satu golongan saja. *Hanafiyyah* dan *Malikiyyah* memperbolehkan mendistribusikan kepada satu orang saja dari salah satu golongan. *Malikiyyah* justru menyarankan untuk mendistribuaikan zakat kepada orang yang sangat membutuhkan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 25 disebutkan bahwa zakat wajib diberikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam. Pasal ini kemudian dilengkapi dengan pasal 26 yang menegaskan bahwa pendistribusian zakat berdasarkan pada skala prioritas dan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan serta kewilayahan. Zakat harus diambil dan didistribusikan di daerah dimana zakat itu diambil. Jadi, sebelum membantu masyarakat lain, maka harus dibantu terlebih dahulu masyarakat di sekitar wilayah *muzakki*. Sebagaimana pada masa awal kerasulan Muhammad SAW dimana zakat merupakan tonggak pembangunan

ekonomi kedaerahan. Kalaupun ingin membantu masyarakat di luar daerahnya, harus tetap mempertimbangkan batas maksimum kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada dalil dan dasar pokok pendistribusian zakat yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, berikut adalah data hasil distribusi dana zakat, infaq dan sedekah BAZNAS yang ditinjau dari Statistik Zakat Nasional tahun 2018 dan 2019.

Tabel 1.1 Penyaluran ZIS Berdasarkan *Ashnaf*.

Penyaluran per <i>Ashnaf</i>	2018		2019	
	Jumlah Dana (Rp.)	%	Jumlah Dana (Rp.)	%
Fakir Miskin	2.459.628.416.537	63,30	4.548.830.039.349	66,3
Amil	440.536.648.274	11,34	640.781.521.988	9,3
Muallaf	17.061.510.766	0,44	38.366.907.786	0,6
Riqob	1.478.837.467	0,04	5.353.091.626	0,1
Gharimin	32.875.372.661	0,84	154.776.926.045	2,3
Fi Sabilillah	896.893.187.209	23,08	1.364.846.701.772	19,9
Ibnu Sabil	37.156.093.806	0,96	106.304.904.876	1,5
Total	3.885.630.066.721	100	6.859.260.093.444	100

Sumber : Statistik Zakat Nasional tahun 2018 dan 2019.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa distribusi dana zakat berbeda dari setiap besaran yang didistribusikan kepada setiap *ashnaf*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa belum adanya aturan baku atau kebijakan dari BAZNAS terhadap penentuan kadar atau besaran zakat, infaq dan sedekah yang didistribusikan kepada delapan *ashnaf* pada proses distribusi dana ZIS. Adapun data dari BAZNAS terhadap *ashnaf* fakir dan miskin terkadang berada di lingkungan yang sama dan sulit dipisahkan. Penyalurannya juga dilakukan bersamaan untuk kedua *ashnaf* tersebut, sehingga dalam hal ini fakir dan miskin langsung digabungkan ke dalam satu kelompok yaitu fakir miskin.

Selain menentukan dasar kebijakan dalam pendistribusian zakat, organisasi pengelola zakat juga memerlukan pencatatan terhadap transaksi penerimaan dana zakat hingga seluruh pengelolaan zakat untuk memudahkan distribusi secara efektif kepada delapan *ashnaf*. Oleh karena itu, organisasi pengelola zakat dalam penyajian memerlukan sistem akuntansi dalam mengumpulkan, mengolah dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah. Dan salah satu hal yang paling penting dalam sistem akuntansi adalah perlakuan akuntansi ZIS. Perlakuan akuntansi disini mencakup pengakuan, pencatatan, dan penyajian laporan keuangan organisasi pengelola ZIS (Khaddafi, dkk, 2017:129).

Akuntansi sebagai sebuah seni pencatatan dikembangkan dengan tujuan melihat pertanggungjawaban suatu lembaga maupun organisasi. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang menjadi kegiatan bidang tertentu perlu untuk dicatat. Artinya setiap bermuamalah termasuk dalam penerimaan, penyimpanan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah dicatat dan dilaporkan kepada para stakeholders sehingga tidak akan ada lagi keraguan atau kekhawatiran dalam pengelolaan dana zakat.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah memiliki standar akuntansi zakat, infaq dan, sedekah yaitu PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, infaq, dan sedekah yang digunakan oleh badan atau lembaga amil zakat dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah. Sistem akuntansi yang baik berdampak terhadap pihak yang menggunakan laporan keuangan yang memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai jasa yang diberikan oleh BAZNAS. Adanya standar yang mengatur hal tersebut akan menciptakan keseragaman dalam pelaporan keuangan organisasi pengelola zakat di

Indonesia. Laporan keuangan yang seragam, transparan dan akuntabel dalam mengelola ZIS akan membuat tingginya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi tersebut sehingga dapat menumbuhkan kesadaran, kepatuhan serta motivasi masyarakat yang tergolong mampu untuk membayar zakat (*muzakki*) untuk secara sukarela menyalurkan zakat, infaq dan sedekahnya melalui lembaga resmi atau formal yang ada. Akan tetapi sejak disahkannya pada tanggal 6 April 2010, masih banyak BAZ/LAZ yang belum menerapkan PSAK 109. Hal tersebut disimpulkan dari penelitian-penelitian yang membahas tentang penerapan PSAK 109 akuntansi zakat, infaq, dan sedekah.

Beberapa temuan penulis terkait organisasi pengelola zakat yang belum menerapkan sistem akuntansi zakat, infaq, dan sedekah diantaranya BAZNAS Kotamobagu bahwa pengakuan dan pengukuran belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 karena belum adanya pemisahan penyaluran dana zakat dan infaq/sedekah. Selain itu penyajian dan pelaporan keuangan BAZNAS Kotamobagu belum menerapkan PSAK 109 karena dalam pelaporannya hanya berupa laporan perubahan dana perbulan, laporan penerimaan dan pendistribusian dana zakat di akhir tahun (Fitri Rahmadani, dkk, 2018). BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dalam hal penyajian laporan keuangan masih jauh dari yang telah distandarkan IAI dalam PSAK 109. Meskipun BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah membuat laporan setiap bulannya untuk diterbitkan dan diberikan kepada *muzakki* sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi mereka, akan tetapi pembuatan laporannya sangat sederhana dan dibuat secara manual. Padahal PSAK 109 mengharuskan setiap organisasi amil zakat membuat laporan yang diatur didalamnya, yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan (Imelda dan Firman, 2015). BAZNAS Provinsi Sumatera Utara bahwa

laporan keuangan yang disajikan masih belum informatif, hal ini disebabkan karena perlakuan akuntansi zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 (Padapotan, 2017). BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belum menerapkan PSAK 109 karena sistem pencatatan akuntansinya masih menggunakan pencatatan single entry atau pencatatan sederhana. Komponen laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan hanya memuat laporan posisi dana (Fatimah, 2018). BAZNAS Kota Makassar bahwa mereka telah membuat lima komponen laporan keuangan amil sebagaimana yang diatur dalam PSAK 109, hanya saja akun-akun atau pos-pos yang seharusnya disajikan belum disajikan sesuai dengan *Exposure Draft* PSAK 109 (Lince dan Wiwi, 2018).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, ternyata masih banyak BAZNAS yang belum menerapkan PSAK 109. Selain itu, masih kurangnya penelitian terkait dengan kebijakan distribusi zakat serta belum adanya dasar dalam pembuatan kebijakan distribusi zakat, hingga secara bersamaan menjelaskan terkait sistem akuntansinya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Distribusi dan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Pada Baznas Kabupaten Takalar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan distribusi zakat, infaq dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Takalar?
2. Bagaimana penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Takalar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kebijakan distribusi zakat, infaq dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Takalar.
2. Mengetahui penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Takalar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengetahui kebijakan distribusi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Takalar serta membandingkan antara kebijakan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi zakat dalam PSAK 109 dengan praktik yang sesungguhnya terjadi pada BAZNAS Kabupaten Takalar.

2. Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal kebijakan distribusi dan akuntansi zakat, infaq dan sedekah sehingga dapat menjadi salah satu referensi bagi pengembangan rangkaian penelitian yang terkait.

3. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi *mustahik* dan meningkatkan kesadaran untuk berzakat.

4. Instansi/Lembaga

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi lembaga dan memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan

dalam pendistribusian ZIS. Diharapkan pula penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi organisasi pengelola ZIS dalam pengambilan keputusan serta penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, relevan, andal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibandingkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi uraian mengenai landasan teori dan proses peninjauan pustaka terkait teori-teori yang berkaitan dalam penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan validitas data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV dan V Hasil Penelitian

Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan serta saran dari hasil penelitian serta keterbatasan yang diperoleh dalam melakukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Dasar Zakat, Infaq, dan Sedekah

Zakat, infaq, dan sedekah sebagai dana filantropi masyarakat mempunyai potensi dan peran yang besar untuk turut serta berpartisipasi dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan ekonomi umat yang harus dikelola secara optimal dan efektif oleh organisasi pengelola zakat. Berikut adalah penjelasan lebih rinci terkait konsep dari zakat, infaq, dan sedekah.

2.1.1 Pengertian Zakat, Infaq, dan Sedekah

Zakat menurut bahasa (etimologi; *lughah*) berarti berkah, bersih, dan berkembang. Dinamakan berkah karena dengan membayar zakat, hartanya akan bertambah atau tidak berkurang. Dinamakan bersih karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut. Dinamakan berkembang karena dengan membayar zakat, hartanya dapat mengembang sehingga tidak bertumpuk di satu tempat atau pada seseorang. Sedangkan menurut terminologi (syar'i) zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) yang disebutkan di dalam Al-Quran (Kurnia dan Hidayat, 2008:2).

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sedangkan mazhab Hanafi mendefinisikan zakat yaitu menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena

Allah SWT. Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al-Quran (Puskas BAZNAS, 2019:4).

Dalam perspektif *fuqaha*, zakat dimaksudkan sebagai penunaian yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang kafir. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang dikeluarkan dari harta tertentu untuk memenuhi kebutuhan golongan tertentu (Munirul, 2014:13-14).

Infaq berasal dari kata "*anfaqa*" yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah (Hafhiduddin, 1998:14).

Menurut Elsi Kartika (2007:5) sedekah berasal dari kata "*shadaqa*" yang berarti benar. Jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat materi dan non-materi. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mendefinisikan bahwa infaq sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum, sedangkan sedekah adalah harta atau

nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

2.1.2 Dasar Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah

Zakat, infaq dan sedekah adalah suatu yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran antara lain sebagai berikut :

1) QS. At-Taubah : 103

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.
(Q.S At-Taubah : 103)

Dalam ayat ini, Diperintahkan kepada Nabi Muhammad, Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan jiwa mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta, dan menyucikan hati agar tumbuh subur sifat-sifat kebaikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka yang sudah lama gelisah dan cemas akibat dosa-dosa yang mereka kerjakan. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah Maha Mendengar permohonan ampun dari hamba-Nya, Maha Mengetahui tulus atau tidaknya tobat mereka.

2) QS. Al-Baqarah : 110

“Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah : 110)

Dalam ayat ini, Allah SWT mengajak hamba-hamba-Nya yang beriman untuk menyibukkan diri dengan segala sesuatu yang mamfaat dan hasilnya

kembali kepada mereka di hari kiamat kelak, seperti mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Laksanakanlah salat sebagai ibadah badaniah dengan benar sesuai tuntunan, dan tunai kanlah zakat sebagai ibadah maliah, karena keduanya merupakan fondasi Islam. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu berupa salat, zakat, atau amal-amal saleh lainnya, baik yang wajib maupun sunah, kamu akan mendapatkannya berupa pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat dan memberi balasan pahala di akhirat atas apa yang kamu kerjakan.

3) QS. Al-Baqarah : 262

“Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”. (QS. Al-Baqarah : 262)

Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam bentuk aneka kebaikan, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya di hadapan orang yang diberi, tidak pula membanggakannya, dan tidak menyakiti perasaan penerima dengan menyebut-nyebutnya di hadapan orang lain, mereka memperoleh pahala berlipat di sisi Tuhan mereka, seperti dijelaskan pada ayat terdahulu. Selain penerimaan, tidak ada pula rasa takut pada diri mereka. Mereka tidak merisaukan apa yang akan terjadi di masa depan, seperti hilang dan berkurangnya harta di dunia, dan pahala serta siksa di akhirat, dan mereka tidak pula bersedih hati, yaitu keresahan akibat apa yang terjadi dan luput di masa lalu. Tidak jarang seseorang yang bersedekah atau akan bersedekah mendapat bisikan dari dalam diri atau dari orang lain agar tidak bersedekah atau tidak terlalu banyak demi mengamankan harta yang akan menjadi jaminan bagi diri dan keluarganya di

masa depan. Buanglah jauh-jauh pikiran dan perasaan semacam itu. Setelah menjelaskan pemberian berupa nafkah dan larangan menyebut-nyebutnya serta menyakiti hati yang diberi, ayat ini menekankan pentingnya ucapan yang menyenangkan dan pemberian maaf.

4) QS. An-Nisa : 114

“Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar”. (QS. An-Nisa : 114)

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa sama sekali tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia atau bisikan-bisikan yang mereka lakukan, tetapi yang baik itu adalah orang yang menyuruh untuk bersedekah, atau berbuat makruf, yaitu perbuatan kebajikan yang sesuai dengan tuntunan agama dan sudah dikenal oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik, atau mengadakan perdamaian di antara manusia yang berselisih dan bertikai. Barang siapa berbuat demikian, yaitu perbuatan-perbuatan yang disebutkan di atas karena niat mencari keridaan Allah, maka kelak Allah SWT akan memberinya pahala yang besar, banyak dan berlipat ganda.

2.1.3 Macam-macam Zakat

Zakat merupakan sedekah wajib yang telah ditentukan macam dan jenisnya. Dalam ilmu Fiqih, zakat dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat harta (Ismayana, 2016:86). Berikut penjelasan dari kedua macam zakat tersebut.

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan yang dibawah tanggung jawabnya. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang mempunyai kelebihan untuk keperluan keluarganya yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri. Zakat ini dinamakan zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri (*al-Fitrah*) seseorang. Zakat fitrah dibayarkan pada bulan Ramadhan hingga shalat Idul Fitri. Adapun kadar yang dibayarkan adalah 1 *sha'* atau kurang lebih 2,2 kilogram (yang biasa digenapkan menjadi 2,5 kilogram) dari bahan pokok setiap daerah.

Menurut sebagian ulama, zakat fitrah juga bisa ditunaikan dalam bentuk nilai mata uang seharga kadar zakat tersebut, khususnya jika hal itu lebih bermamfaat bagi fakir miskin yang menerimanya. Zakat fitrah ini dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah dilakukan selama puasa Ramadhan, agar orang-orang yang membayarnya benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, dan juga untuk menggembirakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri (Ismayana, 2016:86).

b. Zakat Harta

Zakat harta (zakat *maal*) adalah zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan jenis harta, batas nominalnya (*nishab*), dan kadar zakatnya. Zakat harta juga dapat diartikan sebagai pembersih dan mensucikan harta. Zakat ini disebut dengan zakat *maal* karena keterkaitannya yang lebih kuat dengan harta daripada keterkaitannya dengan diri pemiliknya. Oleh karena itu, syarat-syaratnya pun lebih banyak yang terkait dengan harta dari pada dengan diri pemiliknya (Ismayana, 2016:86).

Adapun menurut Sahroni, dkk (2018:84) dijelaskan terkait jenis-jenis zakat *maal*. Berikut penjelasannya:

a) Zakat Emas Dan Perak

Menurut Sahrani, dkk (2018:85) *naqd/naqdain* (emas dan perak) adalah sesuatu yang dijadikan mata uang. Pengertian tersebut merujuk pada *'illat* emas dan perak (*naqd/naqdain*), yaitu *nama'* (berkembang) dalam *nuqud*; maksudnya emas dan perak tersebut bisa menghasilkan profit jika dijadikan modal investasi. Berdasarkan *'illat* tersebut, ketentuan hukum zakat emas dan perak berlaku untuk dua barang berikut:

- 1) Setiap uang kertas sebagai alat tukar (mata uang).
- 2) Emas dan perak karena kedua barang tersebut bisa dijadikan modal investasi sehingga emas, perak, dan uang wajib dizakati.

Adapun menurut Puskas BAZNAS (2019:26) untuk zakat emas dan perak yang dipandang sebagai mata uang, maka nilai zakat yang ditetapkan adalah 2,5%. Hal ini sesuai dengan hadits "*Dan pada perak, diwajibkan zakat sebesar seperempat puluh*" (HR. Bukhari No. 1454). Dalam konteks saat ini, kewajiban zakat atas emas dan perak dalam sudut pandang emas dan perak sebagai mata uang menjadi kewajiban pula bagi uang kertas, karena fungsinya yang masih sebagai mata uang. Adapun harta berbentuk emas dan perak apabila dilihat dari sudut pandang penggunaan untuk dekorasi dan keperluan lain (selain mata uang) misalnya digunakan sebagai perhiasan wanita tidak dibebankan wajib zakat. Namun demikian, mengikuti *maqhasid* dari pengenaan zakat terhadap emas/perak, yaitu untuk mencegah penimbunan harta dan mendorong produktivitas harta, maka perhiasan emas/perak yang ditujukan untuk penimbunan dan melebihi batas wajar akan terkena wajib zakat.

a. Cara Perhitungan Zakat Emas

1. Nisab zakat emas yaitu 85 gram emas
2. Haul selama 1 tahun

3. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2,5%
4. Cara perhitungannya adalah : $2,5\% \times \text{jumlah emas yang tersimpan selama 1 tahun.}$

b. Cara Perhitungan Zakat Perak

1. Nisab zakat perak adalah 595 gram
2. Haul selama 1 tahun
3. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2,5%
4. Cara perhitungan sama dengan perhitungan zakat emas.

b) Zakat Perdagangan

Menurut Kurnia dan Hidayat (2008:277) zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan, baik secara perorangan maupun perserikatan. Menurut Puskas BAZNAS (2017:87) cakupan zakat perdagangan sangat luas, yaitu mencakup semua bentuk pemamfaatan dan investasi terhadap harta dengan cara ekonomis, dengan tujuan untuk memperoleh pemasukan atau laba, apapun jenis aktivitas itu dan bagaimanapun cara menjalankannya.

Nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas. Jika dihitung berdasarkan tahun hijriyah dan qamariyah maka kadar zakatnya adalah 2,5%. Sedangkan jika dihitung berdasarkan tahun masehi maka kadar zakatnya menjadi 2,5775% karena tahun masehi lebih banyak 11 hari daripada tahun hijriyah. (Kurnia dan Hidayat, 2008:284). Adapun waktu untuk mengeluarkan zakat yaitu jika aktivitas ini dilakukan oleh individu dan bukan oleh lembaga, maka penetapan waktunya adalah saat penjualan itu terjadi. Jika aktivitasnya berupa jasa dan dilakukan secara pribadi dan bukan oleh lembaga, maka dikeluarkan zakatnya saat pemasukan itu diperoleh dengan memperhatikan syara-syarat tercapainya

nisab dan tanpa adanya syarat berlalunya satu haul. Adapun jika dilakukan oleh lembaga, maka penetapan waktu zakatnya adalah di akhir haul dari pelaksanaan aktivitas itu pada setiap tahun Puskas BAZNAS (2017:93).

c) Zakat Barang Tambang

Pada zaman sekarang terdapat banyak operasional dan aktivitas penambangan yang belum ada pada masa permulaan Islam (Kurnia dan Hidayat, 2008:262), yaitu diantaranya:

- a. Aktivitas tambang dari perut bumi;
- b. Aktivitas pangaalian bebatuan;
- c. Aktivitas pencarian ikan dan binatang-binatang laut;
- d. Aktivitas pengeluaran batu permata dan kayu-kayuan dari dasar laut dan sungai.

Menurut Puskas BAZNAS (2019:30) barang tambang adalah segala sesuatu yang berharga dan memiliki nilai ekonomi yang diperoleh dari bumi. Dalam perolehannya, barang tambang ini dapat diperoleh dari hasil usaha orang yang melakukan tambang atau tidak. Bentuk usaha ini memiliki implikasi terhadap besaran zakat yang dikenakan terhadap barang tambang. Kadar wajib zakat hasil tambang, menurut Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i adalah 2,5%. Kemudian Imam Malikiyah berpendapat bahwa apabila hasil tambang itu dihasilkan dengan biaya, maka diharuskan dizakati dengan kadar 2,5% dan apabila hasil tambang tersebut tidak dikenakan biaya maka kadar zakatnya adalah 1/3 dari hasil tambang tersebut. Mengenai nisabnya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq berpendapat bahwa hasil tambang wajib dizakati jika mencapai nisab, yaitu seharga nisab uang (emas dan perak). Kemudian mayoritas ulama mengatakan bahwa tidak ada haul dalam zakat hasil tambang (Sahroni, dkk, 2018:116).

Harta yang diperoleh dari hasil laut dapat disamakan dengan harta yang diperoleh dari hasil tambang karena keduanya merupakan sesuatu yang diperoleh dari apa yang disediakan oleh bumi. Oleh karena itu, kadar, nisab, dan waktu dikeluarkannya juga disamakan dengan barang tambang (Puskas BAZNAS, 2019:31).

d) Zakat Pertanian

Menurut Puskas BAZNAS (2019:28) zakat hasil pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan dari segala sesuatu yang ditanam dan dipanen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Menurut Kurnia dan Hidayat (2008:225) hal-hal yang harus diperhatikan dalam zakat pertanian yaitu:

- a. Semua yang ditanam, baik hasil, buah, dan bunga atau tanaman hias maupun yang sejenisnya yang memiliki harga dan mamfaat secara syar'i termasuk ke dalam kategori zakat pertanian.
- b. Zakat pertanian ditunaikan pada waktu panen dan tidak disyaratkan haul karena pertumbuhan harta telah sempurna pada jangka waktu pertanian.
- c. Bisa dibayar dengan uang dengan harga yang sesuai dengan harga pasar waktu tiba kewajiban membayar zakat.
- d. Jumlah produksi boleh dipotong pembiayaan pertanian, seperti pupuk dan buruh.
- e. Boleh memotong jumlah produksi (harga produksi) dengan pelunasan hutang jangka pendek.

Nisab zakat pertanian adalah 5 *watsaq*. Para ahli fikih telah menentukan 5 *watsaq* sepadan dengan 50 *kail* atau 653 kilogram dari makanan pokok mayoritas penduduk. Kadar zakat pertanian adalah 10% jika diairi dengan air hujan, sungai, danau, atau sejenisnya. Dan 5% jika diairi dengan alat irigasi atau yang sejenisnya.

e) Zakat Hewan Ternak

Menurut Sahroni, dkk (2018:124) hewan ternak yang dikenakan zakat adalah hewan ternak yang dipelihara dengan niat atau tujuan memperbanyak keturunannya (beranak pinak) bukan dengan niat untuk diperjualbelikan. Jika beternak hewan dengan niat atau tujuan diperjualbelikan dan mendapatkan keuntungan, maka itu termasuk ke dalam zakat perniagaan. Menurut Puskas BAZNAS (2017:63) kewajiban zakat hewan di dalam Islam hanya terbatas pada tiga hewan yaitu unta, sapi, dan kambing. Hal ini dikarenakan ketiga hewan tersebut memiliki banyak mamfaat, dan perkembangan serta perkembangbiakannya yang besar dan cepat.

Syarat zakat peternakan menurut Sahroni dkk, (2018:125) yaitu sebagai berikut:

- a) Mencapai nisab.
- b) Telah dimiliki selama satu tahun.
- c) Digembalakan.
- d) Tidak dipekerjakan.

Adapun nisab dan kadar zakat hewan ternak, yaitu :

a. Zakat Unta

Tabel 2.1 Nisab Zakat Unta

Nisab	Zakat
5-9 ekor	1 ekor kambing
10-14 ekor	2 ekor kambing
15-19 ekor	3 ekor kambing
20-24 ekor	4 ekor kambing
25-35 ekor	1 ekor anak <i>unta betina usia 1 tahun lebih</i>
36-45 ekor	1 ekor anak <i>unta betina usia 2 tahun lebih</i>
46-60 ekor	1 ekor anak <i>unta betina usia 3 tahun lebih</i>
61-75 ekor	1 ekor anak <i>unta betina usia 4 tahun lebih</i>
76-90 ekor	2 ekor anak <i>unta betina usia 2 tahun lebih</i>
91-120 ekor	2 ekor anak <i>unta betina usia 3 tahun lebih</i>

Sumber: Sahroni, dkk (2018:125)

b. Zakat Kambing

Tabel 2.2 Nisab Zakat Kambing

Nisab	Zakat
40-120 ekor	1 ekor kambing
121-200 ekor	2 ekor kambing
201-300 ekor	3 ekor kambing
Selanjutnya setiap kenaikan 100 ekor	Akan ditambah 1 ekor kambing

Sumber: Sahroni, dkk (2018:125)

c. Zakat Sapi

Tabel 2.3 Nisab Zakat Sapi

Nisab	Zakat
30-39 ekor	1 ekor anak sapi jantan atau betina usia 1 tahun
40-59 ekor	1 ekor anak sapi betina usia 2 tahun
60-69 ekor	2 ekor anak sapi jantan atau betina usia 1 tahun
70-79 ekor	2 ekor anak sapi betina usia 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan usia 1 tahun

Sumber : Sahroni, dkk (2018:125)

f) Zakat Profesi

Menurut Puskas BAZNAS (2019:32) zakat penghasilan/profesi adalah zakat yang diambil dari penghasilan yang diperoleh seseorang dari profesi pada bidang jasa yang dilakukannya atau gaji yang diperolehnya sebagai tenaga kerja. Menurut PMA no.52 tahun 2014, zakat profesi ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Zakat profesi memiliki ketentuan terkait nisab, kadar zakat, dan waktu mengeluarkannya. Ada empat pendapat para ulama terkait hal ini (Sahroni, dkk, 2018:132-133).

- 1) Ketentuan hukum zakat profesi di-*qiyaskan* (disamakan) secara mutlak dengan zakat pertanian dalam nisab, waktu, dan kadar zakatnya karena pendapatan keduanya didapatkan saat gaji (bisa rutin atau tidak rutin) bukan tahunan. Maka, nisab zakat profesi adalah 653 kg beras dan dikeluarkan setiap kali menerima gaji/upah sebesar 5%.

- 2) Ketentuan hukum zakat profesi di-*qiyaskan* (disamakan) secara mutlak dengan zakat emas dan perak dalam nisab, waktu, dan kadar zakatnya. Maka, nisab zakat profesi adalah 85 gram emas dan dikeluarkan setiap menerima gaji kemudian perhitungannya diakumulasikan atau dibayar di akhir tahun sebesar 2,5%.
- 3) Ketentuan hukum zakat profesi di-*qiyaskan* (disamakan) secara mutlak dengan zakat emas dan perak dalam nisab dan kadar zakatnya. Maka nisab zakat profesei adalah 85 gram emas sebesar 2,5%. Akan tetapi waktu pengeluaran zakat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudia zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab (Fatwa MUI tentang zakat penghasilan).
- 4) Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa nisab dan waktu mengeluarkan zakat profesi di-*qiyas*-kan dengan zakat pertanian, yaitu dikeluarkan setiap bulan senilai 653 kg beras, sedangkan kadar zakat dianalogikan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2.5%.

g) Zakat Perusahaan

Menurut Sahroni, dkk (2018:140) perusahaan pada umumnya bergerak di dua bidang, yaitu perusahaan yang bergerak dalam jual beli barang (*trading*), dan perusahaan bergerak di bidang jasa. Perusahaan dikenakan zakatnya karena termasuk dalam kategori *maal* atau harta. Biasanya saham perusahaan tidak dimiliki oleh satu orang, tetapi dimiliki oleh beberapa orang. Oleh karena itu perusahaan digolongkan ke dalam *syirkah* (perkongsian).

Adapun langkah yang perlu dilakukan pada saat menghitung zakat perusahaan (Puskas BAZNAS , 2018:38) adalah sebagai berikut :

- 1) Menentukan tanggal tibanya haul, yaitu tanggal yang dipilih untuk menghitung zakat. Haul ini harus memiliki awal dan akhir, yang jarak waktunya adalah 12 bulan.
- 2) Menentukan dan mengukur harta zakat, yaitu analisis harta mana yang memenuhi syarat wajib zakat dan yang tidak.
- 3) Menentukan dan mengukur liabilitas yang harus dibayar oleh perusahaan di akhir haul.
- 4) Menentukan dan mengukur jumlah nisab. Ijma' para fuqaha klasik dan kontemporer menyatakan bahwa nisab zakat perusahaan setara dengan 85 gram emas dan dinilai berdasarkan harga pasar emas pada saat jatuhnya haul.
- 5) Menentukan presentase zakat, berupa jumlah yang diambil dari takaran zakat. Ijma' para fuqaha klasik dan kontemporer menyatakan bahwa kadar zakat perusahaan sebesar 2,5% berdasarkan penanggalan hijriah atau 2,5775% berdasarkan penanggalan masehi.
- 6) Menghitung jumlah zakat yang wajib dikeluarkan dengan cara mengalikan takaran dengan persentase zakat.

h) Zakat Hadiah

Menurut Puskas BAZNAS (2019:36) hadiah dikenakan zakat jika hadiah berbentuk harta yang memiliki kriteria sebagaimana definisi *maal*, yaitu memiliki nilai ekonomi, disukai semua orang dan merupakan sesuatu yang halal. Ketentuan zakat hadiah dan yang sejenisnya menurut Sahroni, dkk (2018:144) adalah sebagai berikut :

- a. Zakat hadiah tidak memiliki nisab.
- b. Ditunaikan ketika menghasilkan dan tidak menunggu haul.

c. Kadar atau tarif zakat hadiah disesuaikan dengan cara mendapatkannya sebagai berikut:

- 1) Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut nyaris tidak ada usaha jerih payah sama sekali baik tenaga maupun pikiran, maka hadiah tersebut mirip rikaz, zakatnya 20%.
- 2) Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut minim keterlibatannya, maka zakatnya 5%-10%.
- 3) Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut ada usaha jerih payah, baik tenaga maupun pikiran, seperti *bonus for marketing* maka zakatnya 2,5%.

2.1.4 Syarat Wajib Zakat (*Muzakki*)

Menurut Arif Wibowo (2015:29) menunaikan zakat merupakan salah satu alat bagi setiap kita untuk menunaikan peran kita sebagai manusia untuk menciptakan kebaikan (peradaban) di muka bumi ini. Islam mengajarkan tentang keadilan dan persaudaraan dalam masyarakat. Dalam tatanan hubungan sosial, kaum miskin dan kaum kaya harus menciptakan hubungan yang harmonis. Hubungan kaya-miskin dalam syari'at Islam dilandaskan pada aksioma, di dalam harta orang kaya terdapat hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ad-Dzariyat ayat 19 (Sumarni, 2016:116).

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, di mana persyaratan tersebut telah ditentukan secara syariat Islam. persyaratan yang dimaksudkan adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat menurut Mustarin (2017:88-89) :

- a) Merdeka; seseorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.
- b) Islam; seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan *riddah*-nya (berpaling dari agama Islam) telah menggugurkan kewajiban tersebut.
- c) Baligh dan berakal; anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai perintah.
- d) Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati.
- e) Harta tersebut telah mencapai *nishab*(ukuran jumlah).
- f) Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*). Dalam hal ini, harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya.
- g) Telah berlalu satu tahun atau cukup *haul* (ukuran waktu, masa).
- h) Tidak adanya hutang.
- i) Melebihi kebutuhan dasar atau pokok. Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan dan perabotan rumah tangga tidak dikenakan zakat.
- j) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.
- k) Berkembang; yaitu pertama, bertambah secara kongkrit dan kedua, bertambah secara tidak kongkrit. Berkembang secara kongkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan tidak secara kongkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain.

Sedangkan syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut :

- a) Adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat).
- b) Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahik* (orang yang menerima zakat).

Adapun syarat zakat fitrah menurut Puskas BAZNAS (2019:16), yaitu :

- a) Beragama Islam;
- b) Memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya dan kebutuhan pokok yang wajib nafkah baginya pada hari dan malam hari raya.

Sedangkan syarat zakat *maal* menurut Puskas BAZNAS (2019:20), yaitu :

- a) Muslim (laki-laki dan perempuan);
- b) Merdeka (bukan budak);
- c) Mazhab Hanafi menambahkan bahwa berakal dan dewasa (baligh);
- d) Menguasai/memiliki kepemilikan sempurna terhadap harta yang memenuhi kondisi tertentu.

2.1.5 Golongan yang Berhak Menerima Zakat (*Mustahik*)

Sebagai instrumen yang masuk dalam salah satu Rukun Islam, zakat tentu saja memiliki aturan mengikat dari segi fiqihnya, salah satu diantaranya adalah kepada siapa zakat diberikan. Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah SWT memberikan ketentuan ada delapan golongan (*ashnaf*) yang berhak menerima zakat (Ismayana, 2016:91) yaitu sebagai berikut :

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pun usaha yang memadai, sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak terpenuhi, meskipun ia memiliki pakaian dan tempat tinggal. Namun jika orang yang tidak bisa

memenuhi kebutuhannya dikarenakan kemalasannya bekerja padahal ia mempunyai tenaga, maka ia tidak termasuk kedalam golongan fakir.

b. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi tidak dapat mencukupinya. Kebutuhan yang dimaksudkan ialah makanan, pakaian, dan lain-lain menurut keadaan yang layak baginya. Meskipun antara fakir dan miskin hanya memiliki sedikit perbedaan akan tetapi dalam teknik operasionalnya sering disamakan, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

c. Amil

Amil adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, baik penarik, pencatat, bendahara, maupun pembagi zakat. Allah SWT memberi bagian kepada orang yang mengurus zakat dari harta zakat. Amil dapat menerima bagian dari zakat hanya sebesar upah yang pantas untuk pekerjaannya.

d. Muallaf

Muallaf adalah orang yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat orang tersebut terhadap kaum muslimin atau orang yang diharapkan akan ada mamfaatnya dalam membela dan menolong kaum muslimin.

e. *Riqab*

Riqab adalah budak yang akan membebaskan dirinya dari tuannya, dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir. Maka untuk membebaskan harus menebusnya dengan sejumlah uang kepada tuannya, maka ia berhak

mendapatkan pembagian zakat. Hal ini merupakan salah satu cara di dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan.

f. *Al-Gharimin*

Al-Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang bertumpuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kemudian tidak mampu untuk membayar hutangnya. Maka dengan zakat diharapkan dapat dipergunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh hutangnya. Para ulama membagi gharimin menjadi dua macam. Pertama, orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya dan keluarganya. Dan yang kedua, orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain atau kepentingan umum. Dengan demikian gharimin diberi bagian zakat sekedar untuk melunasi hutangnya.

g. *Fi-Sabilillah*

Fi-Shabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah SWT, tanpa memperoleh gaji atau imbalan. Dalam pengertian yang sangat luas *fi-Sabilillah* juga diartikan dengan berdakwah, berusaha menegakkan hukum Islam dan membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. dengan demikian jihad tidak hanya terbatas pada kegiatan ketentaraan saja.

h. *Ibn as-Sabil*

Ibn as-Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan uang dari rumahnya. Orang tersebut diberi zakat hanya sekedar untuk sampai pada tujuan yang dimaksud. *Ibn as-Sabil* dapat memperoleh bagian zakat apabila benar-benar membutuhkan uang zakat, artinya tidak mempunyai atau kekurangan biaya untuk kembali ke daerahnya, dan tidak sedang dalam perjalanan maksiat, dan tidak mendapatkan orang yang memberi pinjaman pada saat meneruskannya.

2.1.6 Bentuk-bentuk Distribusi Zakat

Dalam praktiknya, zakat yang dihimpun oleh amir secara umum menurut Undang-Undang Zakat nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disalurkan dalam dua bentuk yaitu secara konsumtif (zakat konsumtif) dan produktif (zakat produktif). Menurut Burhanuddin (2015:8) pendistribusian zakat yang bersifat produktif adalah dimaksudkan untuk memberdayakan ekonomi *mustahik*, sehingga diharapkan kedepan mereka mampu mandiri bahkan menjadi *muzakki-muzakki* baru. Dikatakan produktif karena penyaluran dana ke *mustahik* tersebut digunakan khusus untuk modal usaha yang memungkinkan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi pendistribusian zakat secara produktif hanya bisa dilakukan setelah kebutuhan pokok para *mustahik* terpenuhi. Menurut Khalifah, dkk (2016:19) zakat disalurkan dalam dua bentuk yaitu konsumtif dan produktif, dan berikut penjelasan dari keduanya:

- a. Zakat konsumtif adalah harta zakat secara langsung yang diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Harta zakat ini diberikan kepada *mustahik* untuk memenuhi kebutuhan pokok secara layak. Pendayagunaan konsumtif sangat diperlukan untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi para *mustahik* secara jangka pendek.
- b. Zakat produktif adalah harta zakat yang disalurkan dengan cara pemberian bantuan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha produktif sehingga dapat memberikan dampak jangka panjang bagi para *mustahik*, tidak hanya untuk sekali konsumsi saja. Salah satu contoh pendayagunaan zakat secara produktif dapat dilakukan dengan memberikan modal kerja kepada *mustahik*, memberikan pelatihan dan pendampingan kegiatan usaha, serta pemberian beasiswa kepada anak-anak pelajar.

Adapun pendistribusian zakat menurut Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat dilakukan terhadap bidang:

- a. Pendidikan, yaitu diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.
- b. Kesehatan, yaitu diberikan dalam bentuk pengobatan kuratif.
- c. Kemanusiaan, yaitu diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya.
- d. Dakwah dan advokasi, yaitu diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam, dan bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi.

2.1.7 Kadar Distribusi Zakat

Pendistribusian zakat adalah pembagian zakat kepada yang berhak menerimanya. Untuk mendistribusikan zakat secara baik, diperlukan pemahaman tersendiri yang mendasarkan pada dalil-dalil yang terdapat pada *nash-nash* syariat Islam. Pendistribusian zakat diberikan kepada delapan *ashnaf* sesuai dengan QS. At-Taubah ayat 60. Namun, ayat tersebut tidak menyebutkan ketentuan-ketentuan lain yang menyertai dalam pendistribusian zakat. Misalnya, tentang berapa porsi yang tepat yang harus diberikan kepada masing-masing golongan atau golongan mana yang paling diutamakan dalam penyaluran zakat.

Berikut penjelesan mengenai besaran kadar distribusi zakat menurut beberapa pendapat:

a. Besaran atau Kadar Distribusi Zakat Menurut Imam Syafi'i

Pembagian zakat menurut Imam Syafi'i adalah diberikan kepada delapan golongan, baik fitrah maupun *maal*. Diluar delapan golongan tersebut, maka tidak berhak dan tidak boleh diberi zakat. Pendapat Imam Syafi'i ini didasarkan pada perintah Allah SWT dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang merupakan dasar pokok mengenai penerima zakat (Wahyuni dan Chintya, 2017:159). Dalam surat At-Taubah ayat 60 terdapat pemakaian huruf *lam* yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf *wawu* (salah satu kata sandang yang berarti "dan") yang menunjukkan kesamaan tindakan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama (Hani, 2015:37).

Adapun pendistribusian zakat menurut Imam Syafi'i dalam kitab *Al Umm* (Shulkhu Aziz, 2018:57) dari kedelapan golongan yang wajib menerima zakat yang lebih diutamakan adalah fakir, miskin, dan gharimin. Apabila dari ketiga golongan tersebut sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya dan masih ada kelebihan maka kelebihan tersebut dibagikan kepada golongan lainnya yang terdapat dalam lingkungan pemukiman tersebut.

b. Besaran atau Kadar Distribusi Zakat Menurut Jumhur

Menurut Jumhur (Hanafi, Maliki, dan Hambali) (Hani, 2015:25) berbeda dengan pandangan Imam Syafi'i yang mana zakat boleh dibagikan hanya kepada satu kelompok saja. Bahkan mazhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan pembayaran zakat kepada satu orang saja diantara delapan kelompok yang ada. Dan menurut mazhab maliki, memberikan zakat pada orang yang sangat memerlukan dibandingkan dengan kelompok yang lainnya merupakan Sunnah.

c. Besaran atau Kadar Distribusi Zakat Menurut Yusuf Al-Qardhawi

. Al-Qardhawi terkenal sebagai salah seorang yang dangat berpegang teguh pada sikap moderasi, baik dalam bidang pemikiran, fikih, ataupun dakwah. Qardhawi (2007:510-730) menyatakan bahwa pendistribusian zakat yang relevan pada masa sekarang ini yaitu menyesuaikan dengan kondisi *real* yang ada pada masyarakat terkait golongan yang lebih diprioritaskan. Karena melihat fakta di lapangan kondisi *mustahik* itu berbeda-beda. Kebutuhan seorang fakir dan miskin dengan seorang amil zakat tentu sangat berbeda, begitu pula dengan golongan lainnya.

d. Besaran atau Kadar Distribusi Zakat Menurut BAZNAS

Dari sumber data terdahulu yaitu pada distribusi dana zakat, infaq, dan sedekah BAZNAS pada tahun 2018 dan 2019 yang ditinjau dari Statistik Zakat Nasional tahun 2018 (Badan Amil Zakat Nasional, 2019:24) bahwa pada tahun 2018 dana zakat yang tersalurkan sejumlah Rp. 3.885.630.066.721,-. Adapun besaran atau kadar distribusi berdasarkan *asnaf* yaitu untuk fakir miskin 63,30%, amil 11,34%, muallaf 0,44%, riqob 0,04%, gharimin 0,85%, fi sabilillah 23,08%, dan ibnu sabil 0,96%. Kemudian pada tahun 2019 (2020:32) dana zakat yang tersalurkan sejumlah Rp. 6.859.260.093.444,-. Adapun besaran atau kadar distribusi berdasarkan *ashnaf* yaitu untuk untuk fakir miskin 63,3%, amil 9,3%, muallaf 0,6%, riqob 0,1%, gharimin 2,3%, fi sabilillah 19,9%, dan ibnu sabil 1,5%. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa distribusi dana zakat tahun 2018 dan 2019 berbeda dari setiap besaran yang didistribusikan kepada setiap *ashnaf*. maka dari itu dapat disimpulkan bahwa belum adanya aturan baku atau kebijakan dari BAZNAS terhadap penentuan kadar/besaran zakat kepada delapan *ashnaf*.

Akan tetapi, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menjadi salah satu rujukan BAZNAS dalam pengelolaan

zakat pada pasal 25 dan 26 dinyatakan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

2.2. Lembaga Pengelola Zakat

2.2.1 Definisi Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga pengelola zakat merupakan institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat. Menurut undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sebagai lembaga yang resmi dan diberi kewenangan dalam pengelolaan zakat, maka dalam rangka akuntabilitas pengelolaan zakat perlu didasarkan pada berbagai regulasi yang memperkuat operasionalnya. Dibawah ini adalah regulasi yang menjadi dasar pengelolaan zakat di Indonesia (Fadilah, dkk , 2017:150) :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- b. Peraturan pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- c. Instruksi Presiden Republik Indoneisa (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementria/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- d. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/

Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kota dan Kabupaten.

- e. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi.

2.2.2 Asas dan Prinsip Lembaga Pengelola Zakat

Sebagai sebuah lembaga, lembaga pengelola zakat memiliki asas-asas yang menjadi pedoman kerjanya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa asas-asas lembaga pengelola zakat adalah :

- a. Syariat Islam

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga pengelola zakat haruslah berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian zakat.

- b. Amanah

Lembaga pengelola zakat haruslah menjadi lembaga yang dapat dipercaya.

- c. Kemamfaatan

Lembaga pengelola zakat harus mampu memberikan mamfaat yang sebesar-besarnya bagi *mustahik*.

- d. Keadilan

Dalam mendistribusikan zakat, lembaga pengelola zakat harus mampu bertindak adil.

- e. Kepastian hukum

Muzakki dan *mustahik* harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.

- f. Terintegrasi

Pengelolaan zakat harus dilakukan secara hirarkis sehingga mampu meningkatkan kerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

g. Akuntabilitas

Pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

Lembaga pengelola zakat yang berkualitas seharusnya mampu mengelola dana yang masuk dengan efisien dan efektif. Program-program pendistribusian dana harus benar-benar bermamfaat dan tepat sasaran. LPZ juga harus mempunyai responsif terhadap kebutuhan *mustahik*, *muzakki*, dan masyarakat sekitar. Hal ini mendorong amil zakat untuk bersifat proaktif, antisipatif, inovatif, dan juga kreatif sehingga tidak hanya bersifat pasif dan reaktif terhadap fenomena sosial yang terjadi (Mahmudi, 2009:69-84).

Kedua lembaga yang diakui oleh pemerintah yaitu BAZ dan LAZ sama-sama memiliki tugas untuk mengelola zakat yang berasal dari para *muzakki* sehingga dapat tersalurkan dengan baik kepada *mustahik*. Selain itu dalam pengelolaan zakat diperlukan beberapa prinsip. Prinsip pengelolaan zakat menurut Lembaga Amil Zakat Jawa Tengah¹ :

- a. Pengelolaan harus berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah,
- b. Keterbukaan, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, pihak pengelola harus menerapkan manajemen yang terbuka.
- c. Menggunakan manajemen dan administrasi modern.
- d. Badan amil zakat dan lembaga amil zakat harus mengelola zakat dengan sebaik-baiknya.

¹ www.lazjateng.or.id/prinsip-pengelolaan-zakat

2.2.3 Karakteristik Lembaga Pengelola Zakat

Melihat tugas dan fungsi lembaga pengelola zakat, jelaslah bahwa lembaga pengelola zakat adalah salah satu dari sekian banyak lembaga nirlaba. Lembaga nirlaba didirikan benar-benar bukan untuk mencari laba sedikit pun. Produk lembaga nirlaba adalah nilai dan moral sedangkan produk perusahaan adalah barang dan jasa. Sumber dana lembaga nirlaba adalah donasi masyarakat dan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan operasional untuk mencapai visi dan misi lembaga. Oleh karena itu lembaga pengelola zakat memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik lembaga nirlaba lainnya, yaitu² :

- a) Sumber daya, baik berupa dana maupun barang berasal dari para donatur dimana donatur tersebut mempercayakan donasi mereka kepada LPZ dengan harapan bisa memperoleh hasil yang mereka harapkan.
- b) Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan masyarakat dan tidak mencari laba dari pelayanan tersebut.
- c) Kepemilikan LPZ tidak sama dengan organisasi bisnis. LPZ bukanlah milik pribadi atau kelompok, melainkan milik ummat karena sumber dayanya berasal dari masyarakat. Jika LPZ dilikuidasi, maka kekayaan lembaga tidak boleh dibagikan kepada para pendiri.

Namun, sebagai lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, dalam hal ini sebagai pengelola zakat, menurut Widodo dan Kustiawan (2011:17) LPZ memiliki beberapa karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu :

- a) Terkait dengan aturan dan prinsip-prinsip syari'at Islam;
- b) Sumber dana utamanya adalah dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf;

² <http://pusat.baznas.go.id/profil/>

- c) Memiliki Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya.

2.2.4 Jenis Lembaga Pengelola Zakat

Menurut Fadilah, dkk (2017:152) yang dimaksud dengan organisasi pengelola zakat (OPZ) adalah (1) OPZ berbasis pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. (2) OPZ berbasis masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di bawah ini akan dijelaskan secara deskripsi terkait dengan kedua jenis organisasi pengelola zakat.

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara hukum sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 menjelaskan bahwa BAZNAS adalah lembaga nasional yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk mengelola zakat di Indonesia. Alasan dibentuknya BAZNAS adalah dalam rangka pengelolaan zakat secara lebih berdaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara struktural BAZNAS merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga kedudukannya akan disesuaikan dengan struktural pemerintah. Adapun fungsi-fungsi BAZNAS, yaitu³ :

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan :

³ <https://baznas.go.id/profil>

- a) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
 - b) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
 - c) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.
- b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga bentukan masyarakat yang dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin diberikan apabila memenuhi persyaratan yaitu :

- a) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- b) Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d) Memiliki pengawas syariat;
- e) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f) Bersifat nirlaba;
- g) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;
- h) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

2.3. Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah

2.3.1 Pengertian Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah

Secara teori, konsep akuntansi zakat dapat dipahami dengan mengetahui makna akuntansi secara umum terlebih dahulu. Menurut Mulyadi (1993:2) akuntansi adalah proses pengolahan data keuangan untuk

menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan keputusan melakukan pertimbangan berdasarkan informasi dalam pengambilan keputusan. Ditinjau dari sudut kegiatannya, menurut Al Haryono (2005:5) akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Secara umum dapat disimpulkan bahwa akuntansi ZIS adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, dan sedekah sesuai dengan kaidah syariat Islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah oleh amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara LPZ sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kerja (Imelda dan Firman, 2015:96).

2.3.2 Tujuan Akuntansi Zakat

Tujuan akuntansi zakat menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (Rahman, 2015:145) adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, dan sedekah yang berlaku bagi organisasi pengelola zakat yang berkewajiban menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah. Adapun tujuan akuntansi zakat menurut Khaddafi, dkk (2016:129) adalah :

- a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infaq, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat.
- b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat.

Tujuan lainnya dari akuntansi zakat menurut AAOIFI (*Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution*) (Khaddafi, dkk, 2016:129) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariat Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. Berdasarkan tujuan tersebut maka memperlihatkan betapa pentingnya peran Dewan Syari'ah (mengeluarkan opini syariah).

2.4. Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah berdasarkan PSAK 109

Akuntansi ZIS berdasarkan PSAK 109 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terhadap transaksi-transaksi zakat, infaq, dan sedekah. Berikut penjelasan terkait pengakuan hingga penyajian akuntansi ZIS berdasarkan PSAK 109.

2.4.1 Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Zakat, Infaq, dan Sedekah

Pengakuan dan pengukuran terkait transaksi zakat, infaq, dan sedekah adalah sebagai berikut :

1. Pengakuan dan Pengukuran Penerimaan Zakat
 - a) Pengakuan dana zakat dilakukan pada saat kas atau asset lainnya diterima
 - a. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima.

- b. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset non kas tersebut.
- b) Aset nonkas yang diterima akan diukur menggunakan nilai pasar, apabila nilai pasar tidak diketahui maka akan diukur dengan nilai wajar sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan.
- c) Jika *muzakki* menentukan *mustahik* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.
- d) Jika terjadi penurunan nilai asset dana zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
- e) Penurunan nilai asset zakat diakui sebagai :
 - a. Apabila terjadi penurunan nilai asset zakat maka akan diakui sebagai pengurang dana zakat dengan asumsi tidak terjadi karena kelalaian amil.
 - b. Jika kerugian tersebut disebabkan kelalaian amil maka dicatat sebagai kerugian dan pengurang dana amil.

2. Pengakuan dan Pengukuran Penyaluran zakat

Apabila zakat disalurkan kepada *mustahik* maka hal tersebut akan diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar :

- a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
- b) Jumlah yang tercatat, jika dalam bentuk non kas.

3. Pengakuan dan Pengukuran Penerimaan Infaq/Sedekah

- a) Infaq/sedekah yang diterima, diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar :
 - a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.

- b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.
- b) Aset nonkas yang diterima akan diukur menggunakan nilai pasar apabila nilai pasar tidak diketahui maka akan diukur dengan nilai wajar yang diatur dalam SAK yang relevan.
- c) Infaq atau sedekah yang diterima amil dapat berupa uang tunai (*cash*) atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau aset tetap.
- d) Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dan dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang pada dana infaq/sedekah terkait apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
- e) Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi yang panjang, seperti mobil ambulans.
- f) Penurunan nilai aset infaq/sedekah tidak lancar diakui sebagai :
 - a. Pengurang dana infaq/sedekah, jika terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian amil.
 - b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
- g) Jika amil menerima infaq/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.
- h) Sebelum disalurkan oleh amil dana infaq atau sedekah dapat dikelola terlebih dahulu oleh amil dengan tujuan untuk mengoptimalkan dana yang terkumpul dari *muzakki*. Apabila hal tersebut dilakukan maka dana dari hasil pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak atau sedekah.

4. Pengakuan dan Pengukuran Penyaluran Infaq/Sedekah

- a) Penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah sebesar :
 - a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
 - b. Jumlah nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.
- b) Apabila dana infaq atau sedekah disalurkan kepada lembaga pengelola (amil) lain maka hal tersebut diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah dengan asumsi bahwa lembaga amil pihak pertama tidak lagi mendapatkan mamfaat dari dana infaq atau sedekah yang telah disalurkan kepada amil lain tersebut.
- c) Apabila dana bergulir infak atau sedekah disalurkan langsung kepada *muzakki* sebagai penerima akhir maka hal tersebut akan diakui sebagai piutang dana infaq atau sedekah tanpa mengurangi dana infaq atau sedekah.

2.4.2 Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, infaq, dan sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

2.4.3 Pengungkapan Transaksi Zakat, Infaq, dan Sedekah

Terkait dengan transaksi zakat, amil harus mengungkapkan beberapa hal berikut, tetapi tidak terbatas pada :

- a) Kebijakan dan mekanisme penyaluran dana zakat oleh amil, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan *mustahik* non amil.

- b) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan *mustahik* non amil, seperti persentase, pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- c) Dalam menentukan nilai asset nonkas yang diterima amil dalam bentuk dana zakat maka metode pengukuran yang digunakan ialah nilai wajar (fair value).
- d) Dalam mengungkapkan dana zakat amil harus merincikan jumlahnya berdasarkan penyaluran kepada setiap kategori *mustahik*.
- e) Penggunaan dana zakat dalam bentuk asset kelolaan yang masih dikendalikan oleh lembaga amil atau pihak lain yang memiliki tanggung jawab terhadap amil, apabila ada, diungkapkan jumlah dan persentasenya terhadap dana zakat yang disalurkan secara keseluruhan beserta alasannya.
- f) Hubungan pihak-pihak yang berelasi dengan amil dan juga *mustahik* yang meliputi :
 - a. Sifat hubungan
 - b. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
 - c. Persentase dari setiap asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Terkait dengan transaksi infaq/sedekah, amil harus mengungkapkan beberapa hal berikut, tetapi tidak terbatas pada :

- a) Kebijakan penyaluran dana infaq atau sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dana infaq atau sedekah dan siapa saja penerima dana infaq atau sedekah.
- b) Kebijakan penyaluran dana infaq atau sedekah untuk amil dan non amil seperti berapa persentase pembagian dana infaq atau sedekah, alasannya, dan konsistensi penerapan kebijakan.

- c) Dalam menentukan nilai dari asset non kas yang diterima amil dalam bentuk dana infaq atau sedekah maka metode pengukuran yang digunakan ialah nilai wajar.
- d) Keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infaq/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
- e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah.
- f) Penggunaan dana infaq atau sedekah menjadi asset kelolaan, apabila ada, diungkapkan berapa jumlah dan persentasenya terhadap seluruh dana infaq atau sedekah yang digunakan beserta alasannya.
- g) Amil juga harus mengungkapkan terkait perincian dana infaq/sedekah yang disalurkan berdasarkan peruntukannya, baik itu sifat dananya yang terikat atau tidak terikat.
- h) Hubungan pihak-pihak yang berelasi dengan amil dan penerima infaq atau sedekah (*muzakki*) yang meliputi :
 - a. Sifat hubungan
 - b. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
 - c. Persentase dari setiap asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak atau sedekah selama periode.

Selain membuat pengungkapan pada paragraf sebelumnya, amil mengungkapkan beberapa hal berikut :

- a. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan berdasarkan kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan

- b. Kinerja lembaga pengelola dana zakat dan infaq/sedekah (amil) secara keseluruhan dalam mengelola dana zakat dan juga infaq/sedekah.

2.4.4 Laporan Keuangan Amil

Komponen laporan keuangan amil terdiri dari :

- a) Laporan posisi keuangan (neraca);
- b) Laporan perubahan dana;
- c) Laporan perubahan aset kelolaan;
- d) Laporan arus kas; dan
- e) Catatan atas laporan keuangan

Berikut merupakan penjelasan dari semua komponen laporan keuangan amil yang disebutkan di atas.

a. Laporan Posis Keuangan (Neraca)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

Aset

- a) Kas dan setara kas
- b) Instrumen keuangan
- c) Piutang
- d) Aset tetap dan akumulasi penyusutan

Kewajiban

- a) Biaya yang masih harus dibayar
- b) Kewajiban imbalan kerja

Saldo dana

- a) Dana zakat

- b) Dana infaq/sedekah
- c) Dana amil
- d) Dana nonhalal

Tabel 2.4 Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

BAX "XXX"

Per 31 Desember 2XXX

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset Lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen Keuangan	xxx		
Piutang	xxx	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
	xxx	Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		Jumlah kewajiban	xxx
Aset tetap		Saldo dana	
Akumulasi penyusutan	xxx (xxx)	Dana zakat	xxx
		Dana infaq/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah aset	Xxx	Jumlah kewajiban dan dana saldo	xxx

b. Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana non halal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut :

Dana zakat

- a) Penerimaan dana zakat
 - i. Bagian dana zakat

- ii. Bagian amil
- b) Penyaluran dana zakat
 - i. Entitas amil lain
 - ii. *Mustahik* lainnya
- c) Saldo awal dana zakat
- d) Saldo akhir dana zakat

Dana Infaq/sedekah

- a) Penerimaan dana infaq/sedekah
 - i. Infaq/sedekah terikat (*muqayyadah*)
 - ii. Infaq/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
- b) Penyaluran dana infaq/sedekah
 - i. Infaq/sedekah terikat (*muqayyadah*)
 - ii. Infaq/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
- c) Saldo awal dana infaq/sedekah
- d) Saldo akhir dana infaq/sedekah

Dana amil

- a) Penerimaan dana amil
 - i. Bagian amil dari dana zakat
 - ii. Bagian amil dari dana infaq/sedekah
 - iii. Penerimaan lainnya
- b) Penggunaan dana amil
 - i. Beban umum dan administrasi
- c) Saldo awal dana amil
- d) Saldo akhir dana amil

Dana nonhalal

- a) Penerimaan dana nonhalal

- i. Bunga bank
 - ii. Jasa giro
 - iii. Penerimaan nonhalal lainnya
- b) Penyaluran dana nonhalal
 - c) Saldo awal dana nonhalal
 - d) Saldo akhir dana nonhalal

Tabel 2.5 Laporan Perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana

BAZ "XXX"

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XXX

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari <i>muzakki</i>	
<i>Muzakki</i> entitas	xxx
<i>Muzakki</i> individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	<u>xxx</u>
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	<u>xxx</u>
Penyaluran	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallah	(xxx)
Sabulillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	<u>xxx</u>
DANA INFAQ/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infaw/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infaw/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infaw/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana infaw/sedekah</i>	<u>xxx</u>
Penyaluran	

Infaq/seekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infaq/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemamfaatan aset kelolaan	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana infaq/sedekah</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infaq/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa gior	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	xxx
Penggunaan	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
<i>Jumlah saldo dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i>	xxx

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- b) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akuntansi penyusutan
- c) Penambahan dan pengurangan
- d) Saldo awal

e) Saldo akhir

Tabel 2.6 Laporan Perubahan Aset Kelolaan

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo akhir
Dana infaq/sedekah-aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infaq/sedekah-aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

d. Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2:

Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK

101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK yang relevan.

2.5. Penelitian Terdahulu

Berikut ringkasan penelitian terdahulu terkait dengan pendistribusian dan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah:

Tabel 2.7 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
1.	Khoirotun Nisak (2017)	Pengelolaan Pembagian Zakat Terhadap 8 <i>Ashnaf</i> Penerima Zakat di	Pendistribusian zakat oleh LAZISMU Kota Salatiga dibagikan kepada empat <i>ashnaf</i> penerima zakat

		Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Salatiga	dengan proporsi yaitu yang pertama untuk fakir dan miskin 60%, kedua untuk <i>amil</i> dengan jatah 10% dan untuk <i>Fi sabilillah</i> sebanyak 30%.
2.	Makhfudl Bayu Bahruddin (2017)	Efektifitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur	Penyaluran dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur hanya disalurkan kepada fakir, amil, dan <i>ibnu sabil</i> . Hal tersebut sudah sesuai menurut Imam Malik, Abu Hanifah yaitu tidak mewajibkan pembagian zakat pada semua sasaran. Akan tetapi, mengenai pendapat Imam Syafi'i zakat wajib diberikan kepada delapan kelompok jika semua kelompok itu ada. Jika tidak, zakat hanya diberikan kepada kelompok yang ada saja.
3.	Emi Hartatik (2015)	Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang	Mekanisme pendistribusian zakat produktif di BAZDA Kabupaten Magelang belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, karena dalam mendistribusikan dana zakat belum merata, hanya berfokus untuk sarana dan prasarana dan fakir miskin. Belum sesuai dengan Al-Quran surat At-

			Taubah ayat 60 tentang pendistribusian kepada 8 <i>ashnaf</i> .
4.	Wiwi Anggeriani (2018)	Akuntansi Zakat: Kajian PSAK 109 (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Makassar)	BAZNAS Kota Makassar telah membuat lima komponen laporan keuangan amil sebagaimana yang diatur dalam PSAK 109, hanya saja akun-akun atau pos-pos yang seharusnya disajikan belum disajikan sesuai dengan <i>Exposure Draft</i> PSAK 109
5.	Muh. Asri Ashar (2020)	Analisis Kebijakan Distribusi dan Akuntansi zakat, infaq, dan sedekah (Studi kasus pada LAZNAS IZI Sulawesi Selatan)	Kebijakan distribusi yang diterapkan LAZNAS IZI Sul-Sel telah sesuai dengan QS. At-Taubah ayat 60. Besaran zakat yang didistribusikan sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Qardhawi. Terkait laporan keuangan yang dibuat LAZ IZI Sul-Sel belum sesuai dengan PSAK 109.
6.	Mira Wardina Ghassani (2019)	Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional)	BAZNAS Kabupaten Bondowoso belum menggunakan dan mengimplementasikan pembuatan laporan keuangan sesuai PSAK 109 tentang akuntansi zakat. Sehingga perlu dibuatkan


		Kabupaten Bondowoso)	usulan beberapa konstruksi laporan keuangan yang sesuai dengan standar untuk dijadikan rekomendasi bagi lembaga kedepannya.
--	--	----------------------	---

2.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka fikir dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat kebijakan distribusi dan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Takalar. Menurut Firdaningsih, dkk (2019:319) distribusi dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial. Oleh karena itu, distribusi mempunyai peranan yang sangat besar. Setiap lembaga penerima dana zakat, infaq, dan sedekah mempunyai hak untuk menentukan kebijakan distribusinya. BAZNAS Kabupaten Takalar sebagai organisasi yang berwenang melaksanakan fungsi atau tugas pengelolaan zakat secara nasional, dalam melaksanakan tugasnya, harus merujuk pada aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam. Alat yang digunakan peneliti untuk menganalisis kebijakan distribusi adalah Al-Quran dan as-Sunnah. Al-Quran dan as-Sunnah merupakan pegangan utama bagi umat muslim. Al-Quran dan as-Sunnah dijadikan sebagai rujukan setiap muslim dalam bertindak atau melaksanakan segala aktivitasnya. Selain menggunakan Al-Quran dan as-Sunnah, juga menggunakan fatwa ulama yang dianggap relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Takalar sebagai bagian yang terintegrasi dengan BAZNAS Pusat juga harus mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh BAZNAS.

Selain kebijakan distribusi, kebijakan akuntansi juga merupakan suatu hal yang tidak kalah penting. Laporan keuangan BAZNAS menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah. Untuk itu agar laporan keuangan tersebut akuntabel dan transparan, maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya. Peneliti menggunakan PSAK 109 sebagai alat analisis, yaitu standar akuntansi yang mengatur tentang zakat, infaq, dan sedekah.

Setelah menentukan alat analisis yang digunakan, maka akan dilakukan analisis data dan informasi yang diperoleh dan kemudian mendapatkan hasil dan menarik kesimpulan tentang bagaimana kebijakan distribusi dan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah yang diterapkan pada BAZNAS Kabupaten Takalar. Secara sederhana, rancangan penelitian ini digambarkan dalam bagan yang ditampilkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran